



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 2 TAHUN 2010**

TENTANG

**TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan Dan Atau Pengangkatan Perangkat Desa sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah–Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981](#) tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982](#) tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983](#) tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

7. [Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005](#) tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005](#) tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. [Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007](#) tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Mekanisme Konsultasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2004 Nomor 17 Seri E Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2006 Nomor 11 Seri E Nomor 17);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2006 Nomor 21 Seri E Nomor 14);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2006 Nomor 22 Seri E Nomor 15);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2007 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2007 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

dan

BUPATI MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.

2. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di wilayah Kabupaten Magelang.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Magelang.
7. Pemerintah Desa adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Kepala Desa adalah pimpinan pemerintah desa di Kabupaten Magelang.
9. Perangkat desa adalah bagian dari pemerintah desa yang bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dan terdiri dari unsur sekretariat desa, unsur pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahan.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah sebagai lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Panitia Pengisian Perangkat Desa yang selanjutnya disebut panitia adalah panitia yang dibentuk untuk menyelenggarakan pemilihan dan/ atau pengangkatan perangkat desa selain sekretaris desa.
12. Bakal Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut bakal calon adalah warga masyarakat desa setempat yang telah terdaftar dalam penjangkaran.
13. Calon Perangkat Desa adalah bakal calon yang telah ditetapkan sebagai calon perangkat desa oleh panitia yang berhak untuk dipilih dan/ atau untuk mengikuti ujian tertulis.
14. Penjabat (Pj) Perangkat Desa adalah seseorang yang diangkat oleh kepala desa untuk mengisi kekosongan jabatan yang disebabkan belum ditetapkannya pejabat definitif oleh kepala desa.
15. Pelaksana tugas (Plt) Perangkat Desa adalah seseorang yang diangkat oleh kepala desa untuk melaksanakan tugas dan kewajiban perangkat desa, karena pejabat definitif berhalangan sementara.
16. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
17. Pemilihan adalah kegiatan yang dilakukan oleh panitia untuk mengisi jabatan perangkat desa dari unsur kewilayahan yang meliputi proses penjangkaran, penyaringan dan pemungutan suara.
18. Pengangkatan adalah kegiatan yang dilakukan oleh panitia untuk mengisi jabatan perangkat desa dari unsur sekretariat dan unsur pelaksana teknis lapangan yang meliputi proses penjangkaran, penyaringan dan ujian tertulis.
19. Pemilih adalah penduduk dusun yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya dan tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap.
20. Hak memilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya.

21. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih sementara yang disusun dan ditetapkan oleh panitia.
22. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah DPS yang telah diumumkan, dan telah diadakan perbaikan seperlunya berdasarkan usul, saran, keberatan yang diajukan oleh masyarakat dan telah ditetapkan oleh panitia.
23. Penjaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh panitia untuk mendapatkan bakal calon perangkat desa yang terdiri atas pengumuman dan pendaftaran.
24. Penyaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh panitia berupa pemeriksaan dan penelitian administrasi bakal calon perangkat desa.
25. Pemungutan suara adalah proses kegiatan meliputi pembukaan, pemungutan, penghitungan dan penandatanganan berita acara pemungutan suara dan berita acara penghitungan suara dan pengumuman hasil penghitungan suara.
26. Berita Acara Pemilihan adalah berita acara yang dibuat oleh panitia yang terdiri dari berita acara pemungutan suara dan berita acara penghitungan suara.

BAB II PERANGKAT DESA

Pasal 2

- (1) Perangkat desa terdiri atas:
 - a. sekretaris desa; dan
 - b. perangkat desa lainnya.
- (2) Perangkat desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. sekretariat desa;
 - b. pelaksana teknis lapangan; dan
 - c. unsur kewilayahan.
- (3) Sekretariat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah kepala urusan.
- (4) Pelaksana teknis lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah kepala seksi.
- (5) Unsur kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah kepala dusun.

BAB III PENGANGKATAN SEKRETARIS DESA

Pasal 3

- (1) Sekretaris desa diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan pengisian Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
PERSYARATAN CALON KEPALA URUSAN, KEPALA SEKSI, DAN
KEPALA DUSUN

Pasal 4

- (1) Yang dapat mendaftarkan diri menjadi calon kepala urusan, calon kepala seksi, dan calon kepala dusun adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan:
- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah;
 - c. berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau sederajat;
 - d. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 50 (lima puluh) tahun pada saat penutupan pendaftaran;
 - e. sehat jasmani dan rohani;
 - f. berkelakuan baik;
 - g. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena suatu tindakan pidana kejahatan;
 - h. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - i. tidak sedang menjabat sebagai kepala desa atau perangkat desa;
 - j. belum pernah diberhentikan dengan tidak hormat dari pegawai negeri, kepala desa atau perangkat desa;
 - k. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap paling singkat 2 (dua) tahun di desa yang bersangkutan; dan
 - l. bagi calon kepala dusun harus bertempat tinggal di dusun yang bersangkutan.
- (2) Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. surat pernyataan bermaterai cukup, yang dibuat dan ditandatangani oleh calon sendiri, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf g, huruf h, huruf j, dan huruf k;
 - b. foto kopi ijazah yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;
 - c. foto kopi akta kelahiran yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d;
 - d. surat keterangan sehat dari dokter pemerintah sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e;
 - e. surat keterangan dari kepolisian setempat sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f;
 - f. surat keterangan dari Kepala Desa setempat sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i; dan
 - g. foto kopi KTP yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k dan huruf l.